



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN DIY

Jalan Gondosuli No. 6 Telepon (0274) 563153 Faksimile (0274) 512368
Website : dinkes.jogjaprovo.go.id, Email : dinkes@jogjaprovo.go.id,
YOGYAKARTA 55165

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 061/01682
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang capaiannya diukur dari indikator Indeks Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021-2024;
 - c. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu didukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,

Tambahan

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 94);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi.
- KEDUA : Rencana Aksi reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Agar pelaksanaan reformasi birokrasi instansi berjalan optimal dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan kemudian dengan keputusan Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Maret 2022



drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes
NIP. 196509121993032006